



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DARIYAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 22 Juni 1984, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Brengosan, RT. 005 RW. 008, Desa Bejiarum, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 21 Januari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 21 Januari 2025 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3307-LT-23082011-0037 tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama Dariyah;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada Agustus 2011 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terebit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2011, data nama Pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307080805170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Mei 2017, data nama Pemohon tertulis Daryah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984;
4. Bahwa dalam Paspor dengan nomor AT 195066 data nama Pemohon tertulis Daryah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 1 Desember 1981;
5. Bahwa dalam Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bejiarum dengan nomor 017/I/2025 tertanggal 10 Januari 2025, data nama Pemohon tertulis Daryah Kasro dan data tanggal Pemohon tertulis 31 Desember 1981;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bejiarum dengan nomor 014/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025 menerangkan bahwa nama Daryah lahir 22-06-1984 dan Daryah Kasro lahir 31-12-1981 adalah satu orang yang sama dan nama Daryah Kasro lahir di Wonosobo 31-12-1981 adalah data yang benar;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Daryah dirubah menjadi Daryah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 22 Juni 1984 dirubah menjadi 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor dan Surat Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Dariyah dirubah menjadi Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 22 Juni 1984 dirubah menjadi 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor dan Surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai dan dicap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307080805170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor dengan nomor AT 195066 tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran dengan nomor 017/01/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Desa Bejiarum, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dengan nomor 014/I/2025 tertanggal 6 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bejiarum, diberi tanda P.6;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Kuwat, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Brengosan, RT. 005 RW. 008, Desa Bejarum, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosobo adalah melakukan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Pemohon data nama Pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984, akan diganti data nama Dariyah Kasro dan data tanggal lahir 31 Desember 1981;
 - Bahwa data nama dan data lahir Pemohon yang benar yaitu Dariyah Kasro yang lahir tanggal 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor, Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Desa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan data untuk penyeragaman administrasi yang akan digunakan sebagai syarat bekerja;
 - Bahwa atas Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
2. Salim Supriyadi, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Brengosan, RT. 005 RW. 008, Desa Bejiarum, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosobo adalah melakukan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Pemohon data nama Pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984, akan diganti data nama Dariyah Kasro dan data tanggal lahir 31 Desember 1981;
- Bahwa data nama dan data lahir Pemohon yang benar yaitu Dariyah Kasro yang lahir tanggal 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor, Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan data untuk penyeragaman administrasi yang akan digunakan sebagai syarat bekerja;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Dariyah dirubah menjadi Dariyah Kasro dan data tanggal lahir

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari semula tertulis 22 Juni 1984 dirubah menjadi 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor dan Surat Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-Saksi atas nama Kuwat dan Salim Supriyadi menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran disebutkan data nama pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon bernama Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1981. Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran dari Pemohon terjadi kesalahan penulisan pada saat mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga pada dokumen kependudukan tersebut Pemohon yang bernama Dariyah Kasro tercatat atas nama Dariyah dan lahir pada tanggal 22 Juni 1984;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa penggantian/ perubahan tanggal lahir atas nama pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena data lahir atas nama pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagaimana bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dariyah, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan data tanggal lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan dokumen surat-surat administrasi kependudukan dari Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud merubah data nama dan data tanggal lahir Pemohon menjadi yang sebenarnya. Tidak pula ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan Pemohon yang akan merubah dan memperbaiki redaksi data nama dan tanggal kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Kuwat dan Salim Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.1 dan P.3 bahwa benar Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.2 bahwa benar Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Agustus 2011, data nama pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.1 dan bukti P.3 bahwa benar dalam Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia dengan NIK. 330776206840006 tanggal 2 Oktober 2018 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307080805170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Maret 2017, data nama Pemohon tertulis Dariyah dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 22 Juni 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.4 bahwa benar dalam Paspor dengan nomor AT 195066 data nama Pemohon tertulis Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 1 Desember 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.5 bahwa benar Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bejiarum dengan nomor 017/II/2025 tertanggal 10 Januari 2025, data nama Pemohon tertulis Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon tertulis 31 Desember 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi serta bukti P.6 bahwa benar dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bejiarum dengan nomor 014/II/2025 tertanggal 6 Januari 2025 menerangkan bahwa nama Dariyah lahir 22 Juni 1984 dan Dariyah Kasro lahir 31 Desember 1981 adalah satu orang yang sama dan nama Dariyah Kasro lahir di Wonosobo 31 Desember 1981 adalah data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama dan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-23082011-0037 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Dariyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuwat dan Saksi Salim Supriyadi bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon agar menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon 31 Desember 1981, Pemohon melakukan perubahan data nama Pemohon dan data tanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-23082011-0037 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Agustus 2011, data nama

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Pemohon yang semula tertulis Dariyah diubah menjadi Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 22 Juni 1984 dirubah menjadi 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor dan Surat Kelahiran Pemohon sesuai dengan Paspor, Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Desa, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan data nama dan data lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan data nama dan data lahir atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-230082011-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Agustus 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Dariyah dirubah menjadi Dariyah Kasro dan data tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 22 Juni 1984 dirubah menjadi 31 Desember 1981 sesuai dengan Paspor dan Surat Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sindra Refly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sindra Refly Wardhana, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Wsb